



PUTUSAN

Nomor 1281 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tidak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : ALI MURTADHO Bin HAMSATUN;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Supir Odong-Odong);

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun pada hari Jum'at bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sekira Jam 05.00 WIB atau setidaknya antara Tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada bulan November 2013 di sebuah rumah milik Hosna Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep Atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan / perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ia Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun pada tahun 2010 telah menikah dengan saksi Asmaniya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 290 /04 /X11 /2010 tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dan dalam hidup berumah tangga Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun dengan saksi Asmaniya bertempat tinggal di desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1281 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam kehidupannya antara Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun dengan saksi Asmaniya sering diberi uang belanja sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Asmaniya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2013 sekira Jam 17.00 WIB terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun dan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun sampai dengan Maret 2014 tidak pernah pulang ke rumahnya dan Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada saksi Asmaniya karena Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun mempunyai pacar yang bernama Masniye;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun bersalah melakukan tindak pidana penelantaran suami terhadap isteri sebagaimana dalam dakwaan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Nikah Nomor 290 /04 /XII /2010 tanggal 11 Desember 2010 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep kembali ke saksi Asmaniya;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 314/ Pid.Sus /2014 /PN.Smp., tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Kutipan Akta Nikah Nomor 290 /04 /XII /2010 tanggal 11 Desember 2010 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dikembalikan kepada saksi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1281 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmaniya;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/ Akta.Pid /2015/ PN.Smp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi bertanggal 2 Februari 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Februari 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Februari 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk memBina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Mengawali permohonan kasasi kami Jaksa / Penuntut Umum, perkenalkanlah kami mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 314 / Pid.Sus/ 2014/ PN.Smp., tanggal 14 Januari 2015 yang membebaskan Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun, dari segala dakwaan merupakan putusan bebas tidak murni karena putusan tersebut menurut kami selaku Jaksa / Penuntut Umum memandang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah meninggalkan dan salah menafsirkan dasar dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, untuk menguatkan pendapat kami perkenalkanlah kami mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak secara menyeluruh memeriksa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, tetapi hanya mengambil sebagian saja sebagai dasar pembebasan Terdakwa;
- Azas KUHAP mengatakan Peradilan yang harus dilakukan dengan cermat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

Sehubungan dengan itu kami mengemukakan hal-hal yang tidak menjadi pertimbangan dalam putusan hakim yaitu alat bukti keterangan saksi Asmaniyah dan keterangan Terdakwa yang sebagaimana dijadikan pertimbangan dengan kata lain tidak seluruhnya. Bahwa dalam pertimbangan putusan, hakim sama sekali hanya mempertimbangkan pekerjaan Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, sehingga setelah kawin Terdakwa hanya membantu di toko milik isterinya. Padahal Terdakwa kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan yaitu : mulai bulan Juli 2013 sampai dengan dilaporkannya tidak pernah memberi nafkah bahtin padahal Terdakwa tersebut masih terikat oleh perkawinan sesuai dengan Kutipan Akat Nikah Nomor 290/04/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dan keluarnya Terdakwa dari rumah saksi Asmaniyah dengan alasan cekcok mulut bukan merupakan alasan yang sebenarnya akan tetapi Terdakwa ternyata mempunyai pacar dengan seorang yang bernama Masniye;

Bahwa kalau Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun tidak dikenakan sangsi oleh Majelis Hakim maka akan terjadi jiwa-jiwa yang kurang baik / akan meniru perbuatan Terdakwa Ali Murtadho Bin Hamsatun tersebut dan yang lebih parah lagi akan banyak perempuan-perempuan yang akan menjadi korban atau akan menjadi janda;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1281 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Salah menerapkan hukum pembuktian dan cara mengadili yaitu hakim hanya mengacu kepada keterangan Terdakwa saja tetapi tidak melihat dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan ahli, sehingga kami beranggapan hakim mengabaikan Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah dengan korban (Asmaniya), Terdakwa tinggal di rumah Asmaniya dan bantu-bantu di toko milik Asmaniya;
2. Ketika Terdakwa menjadi sopir odong-odong milik tetangganya Terdakwa hanya menghasilkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, uang tersebut hanya cukup untuk buat biaya makan Terdakwa sendiri;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa dengan korban (Asmaniya) yang tidak harmonis, dimana Terdakwa tersinggung dengan ucapan korban (Asmaniya) yang menjadi suatu sebab Terdakwa tidak tinggal bersama dengan korban, tidak dapat dijadikan sebagai suatu keadaan penelantaran, karena berdasarkan fakta, kehidupan korban lebih berkecukupan dibanding dengan Terdakwa, dan terbukti pula bahwa hubungan perkawinan korban dengan Terdakwa masih dalam proses cerai pada persidangan di Pengadilan Agama Sumenep;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa tidak ada niat atau unsur sengaja untuk menelantarkan korban (Asmaniya). Ketidakkampuan ekonomi Terdakwa untuk memberi nafkah kepada korban (Asmaniya) tidak dapat dijadikan dasar untuk mempersalahkan Terdakwa kecuali dalam diri Terdakwa ada niat buruk untuk menelantarkan korban (Asmaniya);



5. Bahwa, alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa /
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

ttd./

H. Eddy Army, SH., M.H.,

Hakim Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1281 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

